

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
Melalui Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk
Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur
Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur
Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
- 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;

- 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya;
- 9. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1245 K/70/MEM/2002 dan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1246 K/70/MEM/2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
- 11. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247 K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
- 12. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0064 K/70/MEM/2004 dan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223);

- 14. Peraturan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2013 dan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1448);
- 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1586);
- 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/
INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN
GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR
TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT
GUNUNGAPI.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 4. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
- 5. Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi.
- 6. Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan.
- 7. Inspektur Tambang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.
- 8. Penyelidik Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian.
- 9. Pengamat Gunungapi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan pengamatan gunungapi.

- 10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 11. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- 12. Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pembinaan teknis terhadap Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.
- 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Petunjuk Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional, dan/atau PNS yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan bagi:

- a. PNS yang pernah dan masih menjalankan tugas inspeksi, pengujian, penelaahan proses, dan gejala berbagai aspek minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/tambang, mengembangkan metode teknik dan inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/ Ketenagalistrikan/Inspektur Inspektur Tambang, penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan penyelidikan kebumian teknologi bagi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, pengamatan, dan gejala aktifitas pengukuran gunungapi untuk menentukan tingkat kegiatan gunungapi bagi Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi;
- PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, atau Pengamat Gunungapi yang akan didudukinya; atau
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Petunjuk Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-J yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing didasarkan pada kebutuhan pegawai dalam e-formasi dan peta kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi.

Pasal 6

Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1780

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

NIF 198010151981031002

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

A. Persyaratan

Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* untuk PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi sebagai berikut:

1. pendidikan

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1) Teknik/Diploma (D-IV) Teknik yang berhubungan dengan Minyak dan Gas Bumi untuk Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
- b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1) Teknik/Diploma (D-IV)
 Teknik yang berhubungan dengan Ketenagalistrikan untuk
 Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- c. berijazah paling rendah Sarjana (S-1) Teknik/Diploma (D-IV) Teknik yang berhubungan dengan Tambang untuk Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1) Teknik/Diploma (D-IV) Teknik yang berhubungan dengan bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, dan Perminyakan untuk Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; dan

e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan atau Sekolah Menegah Umum atau yang sederajat pada jurusan Ilmu Pengetahuan Alam yang terakreditasi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi;

2. pangkat paling rendah:

- a. Penata Muda, golongan ruang III/a untuk Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Penyelidik Bumi; dan
- Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk Jabatan Fungsional
 Pengamat Gunungapi;
- 3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di masing-masing bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di masing-masing bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
- 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6. sehat jasmani dan rohani;
- 7. tidak buta warna untuk Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, dan Inspektur Tambang;
- 8. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- 9. usia paling tinggi
 - a. untuk Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Penyelidik Bumi:
 - 1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 - 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas;

- 3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional jenjang Madya; atau
- 4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
- b. untuk Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir.

B. Tata Cara

Tata cara Penyesuaian/Inpassing untuk PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi sebagai berikut:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian serta pemerintah daerah/instansi di luar Kementerian yang melaksanakan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan dan penyelidikan kebumian.
- 2. Unit organisasi di lingkungan Kementerian serta pemerintah daerah/instansi di luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan usul PNS yang dapat melaksanakan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)/Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;

- fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat Yang Berwenang;
- c. surat pernyataan dari pimpinan unit paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa PNS yang mengikuti proses Penyesuaian/Inpassing masih atau pernah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat Yang Berwenang;
- e. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pelaksana yang dilegalisasi oleh Pejabat Yang Berwenang;
- f. daftar riwayat hidup PNS yang mengikuti proses
 Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan format tercantum dalam
 Lampiran II-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Peraturan Menteri ini;
- g. surat pernyataan bersedia menjadi Pejabat Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani terbaru yang diterbitkan dokter pemerintah pada rumah sakit pemerintah;
- i. surat keterangan tidak buta warna.

- Jabatan sementara dari dibebaskan PNS vang . Fungsionalnya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dapat mengikuti proses Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Bumi/ Tambang/Penyelidik Ketenagalistrikan/Inspektur Pengamat Gunungapi dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir; dan
 - 2) fotokopi Surat Keputusan Pembebasan Sementara.
- 3. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditindaklanjuti dengan proses seleksi yang terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. uji kompetensi.
- 4. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan untuk menentukan jenjang Jabatan Fungsional seorang PNS yang akan mengikuti uji kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan seleksi administrasi yang hasilnya dituangkan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia menyampaikan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian memberikan rekomendasi PNS yang dapat mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan jenjang jabatan yang akan diduduki sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- d. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta masing-masing Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional untuk selanjutnya dilakukan uji kompetensi.
- e. masing-masing Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebagai berikut:
 - Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
 - 4) Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Pengamat Gunungapi adalah Badan Geologi.
- 5. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibantu Biro Sumber Daya Manusia dan Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional yang terdiri atas unsur pejabat struktural, unsur kepegawaian, unsur pejabat fungsional, atau unsur lain yang dianggap perlu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uji kompetensi terdiri atas:
 - 1) tes tertulis;
 - 2) tes praktik; dan
 - 3) wawancara.
 - tes tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1)
 mengacu pada mata uji kompetensi.
 - c. tes praktik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dapat berupa studi kasus, simulasi, atau praktik uji.

- d. uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Pengamat Gunungapi dilakukan melalui penilaian portofolio.
- e. pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan di Kementerian atau lokasi lain yang ditentukan.

f. hasil uji kompetensi

- PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2) PNS yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberi kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi kedua; dan
- 3) PNS yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan hasil uji kompetensi yang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengajukan pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi melalui jalur pengangkatan pertama atau perpindahan dari jabatan lain.

g. penetapan hasil uji kompetensi

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun Berita Acara Hasil Uji Kompetensi yang menguraikan mengenai pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan hasil uji kompetensi berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- h. Sekretaris Jenderal Kementerian berdasarkan laporan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2), mengeluarkan rekomendasi Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional kepada:
 - Menteri untuk Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi; dan/atau
 - pimpinan kementerian/lembaga/gubernur/bupati/ walikota untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Penyelidik Bumi,

dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II-G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- i. Menteri menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/ Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Penyelidik Bumi/ Pengamat Gunungapi melalui Penyesuaian/Inpassing dengan berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal Kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1) dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- j. Pimpinan kementerian/lembaga/gubernur/bupati/walikota menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Penyelidik Bumi melalui Penyesuaian/Inpassing berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal Kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2 dan menempatkan PNS yang bersangkutan pada unit organisasi yang sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional masing-masing dengan menggunakan format penetapan sesuai dengan yang digunakan pada masing-masing instansi.

C. Alur Proses Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada huruf B tercantum dalam Lampiran II-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D. Lain-lain

- 1. Angka kredit kumulatif yang digunakan untuk Penyesuaian/Inpassing bagi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/ Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi sesuai dengan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 2. Jenjang jabatan dalam masa Penyesuaian/Inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- 3. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk Penyesuaian/Inpassing dihitung dengan pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun,
 dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun,
 dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- 4. PNS yang dalam masa Penyesuaian/Inpassing telah sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, dilakukan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/ Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi terlebih dahulu dinaikkan Penyesuaian/Inpassing pangkatnya agar dalam telah mempergunakan pangkat terakhir.

5. PNS yang telah mendapatkan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus memenuhi angka kredit dan syarat lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL GODAN SKERALA BIRO HUKUM,

HUTKONASROFI

IP 1960 015 1981031002 #

LAMPIRAN II-A

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di ba	wah ini: *)
Nama NIP	†
Unit/Unit Organisasi	i
Jabatan	1
menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang/TMT Unit/Unit Organisasi	·
dan gejala berbagai aspek mengembangkan metode menyebarluaskan hasil ins dan Gas Bumi/ Inspektur I kebumian serta pengembar bagi Jabatan Fungsional Pe aktifitas gunungapi untuk Jabatan Fungsional Pengar tahun, untuk selanjutn Penyesuaian/Inpassing ke	kan tugas inspeksi, pengujian, penelaahan proses minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/tambang dan teknik inspeksi, melaporkan, dan speksi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang, penyelidikan ngan metode dan teknologi penyelidikan kebumian enyelidik Bumi, pengamatan, dan pengukuran gejalak menentukan tingkat kegiatan gunungapi bagi mat Gunungapi**) dengan pengalaman selama
	Yang membuat rekomendasi,
	()

^{*)} paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
**)coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II-B

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Keterangan Perorangan

1.	Nama Lengkap
2.	NIP
3.	Pangkat/Gol. Ruang
4.	Tempat dan Tanggal Lahir
5.	Unit/Unit Organisasi
6.	Instansi

II. Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan Tinggi	Nama Perguruan Tinggi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SMK/SMU/Yang Sederajat			
2.	Diploma III			
3.	Sarjana			
4.	Magister			
5.	Doktor			

III. Diklat di Dalam dan di Luar Negeri

No.	Nama Diklat	Lamanya	Tempat

IV. Riwayat Jabatan Struktural

No.	Jabatan Struktural	Eselon	TMT Jabatan

V. Riwayat Jabatan Fungsional

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	TMT Jabatan

VI. Tanda Jasa/Penghargaan

No.	Nama Tanda	Tahun	Nama Negara/Instansi
	Jasa/Penghargaan	Perolehan	yang Memberikan

VII. Daftar Karya Tulis Ilmiah

No.	Judul	Publikasi	Tahun

VIII. Pengalaman Kerja di Bidang Inspeksi Minyak dan Gas Bumi/Inspeksi Tambang/Inspeksi Tambang/Penyelidik Bumi /Pengamat Gunungapi*)

No.	Pekerjaan/Kegiatan Bidang Jabatan Fungsional	Jabatan	Tahun

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi*).

Yang membuat,	

(.....)**)

NIP

^{*)} coret yang tidak perlu

^{**)} PNS yang mengikuti proses Penyesuaian/Inpassing

LAMPIRAN II-C

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL

Yang bertanda tangan di baw	ah ini:					
Nama NIP Unit/Unit Organisasi Instansi						
Pangkat/Gol. Ruang/TMT	:					
 Dengan ini menyatakan bahw bersedia diangkat dalam Bumi/Inspektur Ketenaga Pengamat Gunungapi*); tidak rangkap jabatan, ba lainnya; dan bertanggung jawab dalam Bumi/Inspeksi Ketenaga Pengamat Gunungapi*). 	Jabatan Fu alistrikan/Ir uik jabatan s n menjalanl	ungsiona nspektur struktur kan tug	al Insper Tamb al maur as Insp	ang/Per oun jaba eksi Mi	iyelidik atan fun nyak da	Bumi/ gsional an Gas
Demikian Surat Pernyataa sebagaimana mestinya.	n ini saya	buat	untuk	dapat	dipergu	ınakan
			, nembua			
*) coret yang tidak perlu **) PNS yang mengikuti proses Penye	esuaian/ <i>Inpas</i>	NIP)**)	

LAMPIRAN II-D

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

1. Nama

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

FORMAT

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ATAS KELENGKAPAN BERKAS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI/ INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR TAMBANG/ PENYELIDIK BUMI/PENGAMAT GUNUNGAPI*)

2.	NIP					
3.	Pangkat/Gol. Ruang	1				
4.	Jabatan	1				
5.	Umur	T.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
6.	T.M.T. CPNS	:				
7.	Masa Kerja					
8.	Pendidikan Terakhir	:				
9.	Pengalaman Kerja	:				
10.	Kelengkapan Berkas					
No.	В	Berkas	Ada**)	Tidak Ada**)		
1.	Fotokopi Ijazah					
2.	Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir		1			
3.	Surat pernyataan da rendah Pejabat Pimpi					
4.	Fotokopi penilaian pr tahun terakhir	estasi kerja dalam 2 (dua)				
5.	Fotokopi Keputusar Jabatan Pimpina Administrator, atau J					
6.	Daftar riwayat hidup					
-	- and may at may					

No.	Berkas	Ada**)	Tidak Ada**)
7.	Surat pernyataan bersedia menjadi Pejabat Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunung api		
8.	Surat pernyataan tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas		
9.	Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani terbaru yang diterbitkan dokter pemerintah pada Rumah Sakit Pemerintah		
10.	Surat keterangan tidak buta warna untuk Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, dan Inspektur Tambang		
11.	Fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunung api		
12.	Keputusan Pembebasan Sementara bagi PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional		

,		
Kepala Biro Su	mber Daya Ma	nusia
Kementerian E	nergi dan Sum	ber Daya Mineral

(٠	٠	٠	۰					۰										۰	٠			. ,	•)
1	T	r	C)																										

^{*)} Coret yang tidak perlu

^{**)} Isi dengan tanda √ sesuai dengan berkas yang disampaikan

LAMPIRAN II-E
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR
KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK
BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

REKOMENDASI MENGIKUTI UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI/INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR TAMBANG/PENYELIDIK BUMI/PENGAMAT GUNUNGAPI*) NOMOR:

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia tanggal ... , maka PNS sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Angka Kredit Kumulatif	Jenjang Jabatan
1.				
2.				

dengan ini direkomendasikan untuk dapat mengikuti uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya.

0	5 5	00	
			Sekretaris Jenderal
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
			()
			NIP

^{*)} coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II-F
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

HASIL UJI KOMPETENSI

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
MINYAK DAN GAS BUMI/INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR
TAMBANG/PENYELIDIK BUMI/PENGAMAT GUNUNGAPI*)
NOMOR:

Berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor ... tanggal ..., maka PNS sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Angka Kredit Kumulatif	Jenjang Jabatan	Hasil Uji Kompetensi (Lulus/Tidak Lulus*)
1.					
2.					

Demikian	hasil	uji	kompetensi	ini	dibuat	untuk	dapat	dipergunakan
sebagaima	na mes	tinya	a .					

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

(.....)

NIP....

^{*)} coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II-G

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

REKOMENDASI PENYESUAIAN/INPASSING

DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI/
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR TAMBANG/
PENYELIDIK BUMI/PENGAMAT GUNUNGAPI*)
NOMOR:

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor tentang maka PNS sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Angka Kredit Kumulatif	Jenjang Jabatan
1.				
2.				

dengan ini direkomendasikan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi*).

**Jooret yang tidak perlu

	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
m ha a com	() NIP

Tembusan:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- 6. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
- 7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- 8. Kepala Badan Geologi
- 9. Pejabat instansi lain yang berkepentingan

LAMPIRAN II-H PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/ INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM

JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI/INSPEKTUR

KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR TAMBANG/PENYELIDIK BUMI/

PENGAMAT GUNUNGAPI*)

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL NOMOR:

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
MINYAK DAN GAS BUMI/INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR
TAMBANG/ PENYELIDIK BUMI/PENGAMAT GUNUNGAPI*)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Kreditnya/Keputusan Menteri Angka Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya/Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya/Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Kreditnya/Keputusan Angka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya*);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ...);

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... hal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK
DAN GAS BUMI/INSPEKTUR
KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR TAMBANG/
PENYELIDIK BUMI/PENGAMAT GUNUNGAPI*).

KESATU

12

Mengangkat pertama kali Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama	1
NIP	I
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	1

ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi*) Pelaksana Pemula/Pelaksana/Pelaksana Lanjutan/Penyelia Pertama/Muda/Madya/Utama*) pada .. (Unit Eselon II), (Unit Eselon I) terhitung mulai tanggal ... dengan angka kredit sebesar serta diberikan tunjangan sebesar Rp ... (... Rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

Menginstruksikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengatur tugas pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugasnya.

KETIGA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara

.

- 3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi/Direktur Jenderal Ketenagalistrikan/Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/Kepala Badan Geologi*)
- 7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di ...
- 9. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

^{*)} coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II-I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

ALUR PROSES PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

				Pelaksana			1	
No.	Uraian	Sekretaris Jenderal Kementerian	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Eselon I/ Instansi Lain	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	Menteri / pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota	Output	Keterangan
1.	Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing kepada seluruh unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah/instansi lainnya di luar Kementerian ESDM							Surat Edaran Pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing dan Permen ESDM tentang Juknis Penyesuaian/ Inpassing
2.	Menyampaikan usul PNS yang dapat melaksanakan Penyesuaian/Inpasing kepada Sekretaris Jenderal Kementerian						Surat usulan dan lampiran persyaratan	P-
3.	Memerintahkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan seleksi administrasi						Disposisi	*
4.	Melakukan seleksi administrasi						Hasil seleksi administrasi untuk mengikuti uji kompetensi sesuai jenjang yang akan diduduki	Seleksi Administrasi
5	Melakukan uji kompetensi						Berita Acara Hasil Uji Kompetensi	Uji kompetensi
6.	Memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan Jabatan Fungsional kepada Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota						Rekomendasi	-
7.	Menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional						Surat Keputusan Pengangkatan	1.5

LAMPIRAN II-J

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI DAN PENGAMAT GUNUNGAPI

A. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN PENYELIDIK BUMI

No.	Golongan Ruang	STTB/Ijazah atau yang Setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan						
			kurang dari 1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	4 (empat) tahun/ lebih		
1.	III/a	Sarjana/D-IV	100	106	118	130	142		
2.	III/b	Sarjana/D-IV	150	154	165	178	190		
		Magister	150	155	168	181	195		
3.	III/c	Sarjana/D IV	200	214	237	261	285		
		Magister	200	214	239	264	290		
		Doktor	200	216	241	268	294		
4.	III/d	Sarjana/D-IV	300	309	332	356	380		

No.	Golongan Ruang	STTB/Ijazah atau yang Setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan						
			kurang dari 1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	4 (empat) tahun/ lebih		
		Magister	300	310	334	359	385		
		Doktor	300	311	336	363	390		
	IV/a	Sarjana/D-IV	400	415	450	486	522		
5.		Magister	400	416	453	490	527		
		Doktor	400	418	456	494	532		
	IV/b	Sarjana/D-IV	550	558	593	629	665		
6.		Magister	550	559	595	632	670		
		Doktor	550	560	598	636	674		
	IV/c	Sarjana/D-IV	700	710	731	765	798		
7.		Magister	700	711	733	768	803		
		Doktor	700	712	735	771	807		
	IV/d	Sarjana/D-IV	850	855	902	948	988		
8.		Magister	850	856	903	949	993		
		Doktor	850	857	904	950	997		
9.	IV/e	Sarjana s.d. Doktor	1050	1050	1050	1050	1050		

B. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI

No.	Golongan Ruang	STTB/Ijazah atau yang Setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan						
			Kurang dari 1 (satu) tahu	l (satu) tahun	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	4 (empat) tahun/ lebih		
1.	II/a	SLTA/Diploma I (D-I)	25	29	34	38	39		
2.	II/b	SLTA/Diploma I (D-I)	40	43	47	52	57		
۷.		Diploma II (D-II)	40	44	48	53	58		
	II/c	SLTA/Diploma I (D-I)	60	63	68	73	77		
3.		Diploma II (D-II)	60	64	69	74	78		
		Diploma III (D-III)/Sarjana Muda	60	65	70	75	79		
	II/d	SLTA/Diploma I (D-I)	80	83	87	92	97		
4.		Diploma II (D-II)	80	84	88	93	98		
		Diploma III (D-III)/Sarjana Muda	80	85	89	94	99		
	III/a	SLTA/Diploma I (D-I)	100	110	121	132	14		
5.		Diploma II (D-II)	100	111	122	133	145		
		Diploma III (D-III)/Sarjana Muda	100	112	123	134	146		
6.	III/b	SLTA/Diploma I (D-I)	150	161	172	183	195		

	Golongan Ruang	STTB/Ijazah atau yang Setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan					
No.			Kurang dari 1 (satu) tahu	1 (satu) tahun	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	4 (empat) tahun/ lebih	
		Diploma II (D-II)	150	162	173	184	196	
		Diploma III (D-III)/Sarjana Muda	150	163	174	185	197	
	III/c	SLTA/Diploma I (D-I)	200	221	244	268	290	
7.		Diploma II (D-II)	200	222	245	269	291	
		Diploma III (D-III)/Sarjana Muda	200	223	246	270	292	
8.	III/d	SLTA/D-I/D-II/D-III/Sarjana Muda	300	300	300	300	300	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN SUKERALA BIRO HUKUM,

MIFFION ASROFI NIP 198010151981031002 /